

KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MIGAS

Dian Nugrahani

Email: dian.nugrahani89@gmail.com

ABSTRAK

Regulasi yang digunakan dalam pemberian Participating Interest (PI 10%) dalam pengaturan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia diharuskan berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pengaturan dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah, pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Participating Interest 10% pada wilayah kerja migas dalam peraturan ini memberikan keterlibatan pemerintah daerah dalam bentuk tanggungjawab untuk memberikan penunjukan kepada BUMD atau Perusahaan daerahnya guna mendapatkan pengelolaan PI 10% yang diharapkan mampu memberikan keuntungan atau profit yang akan menambah pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat setempat selain itu, diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman kerjasama bagi BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja migas sebagai kontraktor. Saat ini ada 2 wilayah kerja yang memanfaatkan pemberian PI 10 % ini antara lain: Wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Mahakam dan Wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Offshore North West Java (ONWJ). Adapun mekanisme lain yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah antara lain dengan melakukan pengawasan dan pemanfaatan yang optimal bagi daerah melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Corporate social responsibility dan pengelolaan Sumur tua.

Kata Kunci : Migas, PI 10 %, Participating Interest, Daerah

ABSTRAK

The regulations used in granting Participating Interest (PI 10%) in the exploitation of Indonesian Oil and Gas are required to be based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which explicitly states that Earth and water and the

natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people, further arrangements with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 37 of 2016 concerning the 10% Participating Interest in oil and gas working areas in this regulation provide for the involvement of local governments in the form of responsibility to give appointments to BUMDs or regional companies in order to get 10% PI management, this is expected to be able to provide benefits or profits that will increase regional income for the welfare of the local community besides that, so that Oil and Gas Cooperation Contracts (KKKS) are able to provide knowledge and experience of cooperation for BUMD in managing oil and gas work areas as contractors . Currently there are 2 working areas that take advantage of the 10% PI, including: the Mahakam Cooperation Contract Area and the Offshore North West Java Cooperation Contract Area (ONWJ). As for other mechanisms that can be optimized for the welfare of the producing regions, among others through the Natural Resource Revenue Sharing Fund, Corporate Social Responsibility (CSR) and the management of old wells, of course by supervising and utilizing this it is hoped that this will provide optimal welfare for oil and gas producing regions.

Keywords: *Oil and Gas, 10% PI, Participating Interest, producing area*

A. Pendahuluan

Politik Hukum (*Legal Policy*) adalah *Garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”* Artinya, politik hukum adalah garis kebijakan yang berisi rencana dan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan maupun hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan nasional yang hendak dicapai dengan sarana hukum.

Dalam Politik Hukum, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan nasional). Negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum sebagai alatnya. Hukum itulah yang nantinya akan mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Teori “hukum sebagai alat perekayasas osial atau *Law as a tool of social engineering* menurut Roscoe Pound adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh hukum dalam menata kepentingan-kepentingan yang saling bersaing di

tengah masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional (*interest balancing*).¹ Ditutuh letak diperlukannya hukum, hukum harus difungsikan sebagai alat penggerak dan perubahan sosial menuju keadaan yang dicita-citakan. Hukum sebagai pengaturan mengenai perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rumusan konstitusi ini menjadi dasar negara untuk memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Pengertian “dikuasai oleh negara” yang beberapa kali di Uji materil dalam Mahkamah konstitusi dalam memberi kewenangan negara dalam makna penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diartikan atas pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan migas.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945, untuk memberikan mandat kepada negara dalam mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, di Indonesia sudah dilakukan eksplorasi dan produksi minyak bumi. Perusahaan minyak bumi di Indonesia memang tergolong yang tertua di dunia. Pengeboran minyak pertama di Indonesia, yang dilakukan oleh J Reerink, 1871, hanya berselang dua belas tahun setelah pengeboran minyak pertama di dunia oleh Kolonel Edwin L Drake dan William Smith de Titusville (1959), di negara bagian Pensilvania, Amerika Serikat.³

Pegusahaan Kegiatan Migas yang membutuhkan banyak modal (*high cost*), teknologi yang canggih (*high technology*), dengan resiko yang sangat besar

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 74.

² Putusan Atas Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2004 resume putusan mahkamah konstitusi perkara nomor 002/puu-i/2003 pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terkait wewenang penguasaan oleh negara, mekanisme persaingan usaha, dan penetapan harga BBM

³ Kompasiana.com dengan judul “Sejarah Pengelolaan Migas Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/5> (diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 20.00)

(*high risk*) dan dengan jangka waktu kegiatan mulai dari pencarian sumber migas hingga tahapan produksinya membutuhkan waktu yang lama (*Long term*) tidak menyurutkan niat investor baik asing maupun investor dalam negeri untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam sektor migas, cadangan migas Indonesia yang besar menjadikan daya tarik profit yang dianggap sebanding oleh para investor apalagi investor asing yang memiliki dana sangat banyak misalnya saja *Exxon Mobil, Chevron, inpex* dan *Conoco Phillips* yang telah ada dalam kontrak Migas pada awal penawaran migas masa Pemerintahan Presiden Soekarno yang menerbitkan Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi yang merupakan awal aturan hukum migas, dalam peraturan ini juga telah mengakomodir investasi migas bagi perusahaan asing yang sudah berjalan sejak pemerintahan hindia belanda. Oleh karena itu, Peran pemerintah dirasa sangat penting dalam penguasaan sektor migas nasional baik sebagai regulator maupun dalam rangka pengawasannya baik dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang Migas.

Hak penguasaan Negara dipandang sebagai teritori yang memiliki karakter, sehingga kepadanya diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus dan memelihara pemanfaatannya serta untuk bertindak kedalam dan keluar yang bertindak untuk melakukan pengaturan.⁴

Hak kepemilikan sumber daya alam bersumber dari kekuasaan rakyat yang disebut sebagai Hak Bangsa (*Mineral Right*) yang karena itu pemanfaatannya wajib memberi manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam proses pembentukan, penerapan (implementasi), dan penegakannya, hukum seringkali dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum seperti politik, ekonomi, sosial, nilai-nilai tradisional dan lain sebagainya termasuk dalam hal peraturan bidang migas. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah walaupun dalam peraturan ditegaskan bahwa semua perizinan perusahaan migas tetap diterbitkan di pusat, namun diberikannya celah kepada daerah untuk mengakomodir kepentingan daerahnya diantaranya dengan melakukan⁵:

1. Penerimaan Negara yang berupa pajak kegiatan hulu migas terdiri atas (pasal 52):
 - a. pajak-pajak;

⁴ Tri Hayati: "Perizinan Pertambangan di Era Reformasi", Yayasan Obor Indonesia: 2012, hal 60

⁵ PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- b. beamasuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah
2. Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana Eksploitasi dilaksanakan (Pasal 76).

Hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi mulai dari rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja dengan ketentuan yang mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan⁶ dikarenakan dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi hanya ada di tangan pemerintah pusat.⁷

Dengan adanya perubahan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi maka kebijakan PI 10% merupakan kebijakan Kontraktor saja. Dalam rangka memberi kewenangan daerah pemerintah menerbitkan Permen ESDM No 37 Tahun 2016 tentang *Participating Interest* 10% pada wilayah kerja migas untuk menegaskan Kembali *Economic right* atas pengelolaan Wilayah kerja migas dengan memberikan keterlibatan pemerintah daerah dalam bentuk tanggung jawab untuk memberikan penunjukan kepada BUMD atau Perusahaan daerahnya guna mendapatkan pengelolaan PI 10% yang diharapkan mampu memberikan keuntungan atau profit yang akan menambah pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat setempat selain itu, diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman kerjasama bagi BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja migas sebagai kontraktor.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengelaborasi dan menganalisis berbagai

⁶ Ibid PP

⁷ Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh guna menjawab masing-masing rumusan permasalahan.

C. Hasil Penelitian

1. Penjelasan Pengelolaan Wilayah Kerja Pi 10 % Dapat Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Daerah Penghasil

Negara sebagai organisasi diberi Mandat atas nama Rakyat untuk melakukan kegiatan berupa pengelolaan dan pengusahaan (Prof.Laica) bermakna dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Negara yang memegang hak penguasaan, yang memiliki kedaulatannya itu untuk dapat bertindak kedalam dan keluar negara dengan menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*authority right*) sebagai bentuk penguasaan negara *mineral right* atas Sumber daya alam.

Pengusahaan KESDM dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan negara dari pengelolaan wilayah kerja migas dengan menerbitkan peraturan-peraturan bidang migas. Dalam teori jenjang atau *stufenbau theorie* atau *stufen des rechtshanskelsen* berdasar teori dasar hukum (legalitas) dari suatu peraturan ada pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dalam pengurusan kegiatan minyak dan gas bumi dengan bentuk kegiatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan tersebut berupa eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha/badan usaha tetap setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas. Kebijakan PI 10 % diberikan Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dimana dalam aturan ini di berikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pembagian sebanyak 10% saham untuk melakukan pengelolaan. Dengan harapan, masyarakat daerah potensi migas dapat menikmati hasil yang lebih nyata.

PI 10% yang diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah, atau terhadap Wilayah Kerja Migas yang berakhir masa kontraknya.⁸

⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Penawaran PI 10 % kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:⁹

- 1) Daratan 1 provinsi atau perairan 0-4 mil diberikan kepada 1 BUMD (pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan Bupati/Walikota);
- 2) Perairan 4-12 mil BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur);
- 3) Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi kesepakatan antara Gubernur;
- 4) Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran PI masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan pada luasan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah; dan
- 5) Sedangkan untuk perairan lepas pantai di atas 12 mil, Menteri yang akan menetapkan kebijakan penawaran PI 10%

Skema penawaran PI 10% kepada BUMD adalah¹⁰

- 1) Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerjasama melalui pembiayaan oleh kontraktor;
- 2) Skema penawaran PI 10% kepada BUMN yakni dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya eksploarsi dan eksploitasi.

PI 10% yang diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akandiproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah, atau terhadap Wilayah Kerja Migas yang berakhir masa kontraknya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 menyatakan, BUMD tersebut harus memenuhi persyaratan:

- a. Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;

⁹ Ibid, Pasal 4

¹⁰ Ibid, Pasal 12.

- b. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

Adapun Alur Proses penawaran PI 10 % oleh BUMD sebagai berikut¹¹:

1. Pelaksanaan penawaran PI 10% yaitu SKK migas menyampaikan kepada kontraktor yang pertama melalui penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk kedua melakukan verifikasi awal terhadap BUMD yang ditunjuk.
2. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas dengan melampirkan Dokumen permohonan persetujuan Alih PI 10% diatur dalam Pasal 15 UU 37/2016: (1) Salinan perjanjian kerahasiaan data ttd para pihak, (2) salinan akta pendirian perusahaan penerima PI 10% (Legalisir asli notaris), (3) salinan berita acara pembukaan data, (4) perjanjian pengalihan PI 10%, (5) profil perusahaan penerima pengalihan PI 10%, (6) Surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima PI 10% untuk mendukung dan bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan operasi.
3. Dan adanya larangan bagi BUMD atau BUMN pasca persetujuan PI 10%: BUMD/BUMD baru/ Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan saham kepada pihak lain; dan/ atau BUMD/ BUMD baru/ Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan interest kepada pihak lain.

Sanksi terhadap BUMD atau perusahaan perseroan daerah atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016, Menteri dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan atau pembekuan PI 10% (hak-hak yang diberikan selama kontrak tidak diberikan), mencabut PI 10%¹².

Dalam perkembangannya sampai saat ini baru ada 2 wilayah WK yang telah menerima PI 10 % setelah ditetapkannya Permen ESDM No 37 Tahun 2016 melalui kebijakan Pembiayaan dilakukan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD:

- a. Wilayah Kerja Mahakam area seluas 3.266,44 km persegi di kawasan rawa-rawa delta sungai Mahakam (swamp) hingga perairan Selat Makassar (offshore), di Provinsi Kalimantan Timur

Setelah 50 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesia (TEPI), pada tahun 2018 menjadi sejarah baru dalam alih kelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam yang

¹¹ Ibid, Pasal 15.

¹² Ibid, Pasal 22.

terletak di Kalimantan Timur dari TEPI ke PT Pertamina Hulu Mahakam (PHE) untuk melanjutkan pengelolaannya, yang membuat negara memiliki sebagian besar saham dari Wilayah Kerja yang merupakan penghasil gas terbesar di Indonesia ini yang sebelumnya dikelola oleh Total Exploration and Production Indonesia (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) atau keduanya lebih dikenal dengan Total Indonesia yaitu sejak Tanggal 6 Oktober 1966 - 31 Desember 2017. Kehadiran Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Indonesia mengukuhkan kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 33 Ayat 3 dimana Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan hak Participating Interest (PI) sebesar 10% di WK Mahakam sebagai mandatori Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas (termasuk Perubahannya PP 55 Tahun 2009), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 dan mendapatkan PI 10 % diperoleh atas dasar perintah hukum (mandatori) namun proses mendapatkannya tergolong rumit dan membutuhkan waktu yang panjang yaitu mulai tahun 2009 sampai ditandatanganinya perjanjinya itu tanggal 17 Juli 2019.

Dalam Permen ESDM 37/2016 menyebutkan penunjukan BUMD sebagai penerima PI 10% adalah merupakan kewenangan Gubernur dalam hal PI 10% WK Mahakam, Gubernur Kalimantan Timur telah menunjuk PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) sebagai pihak yang menerima PI 10% pada WK Mahakam yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara.

Berdasarkan penunjukan oleh Gubernur dan MMPKT tersebut, kemudian MMPKT menunjuk PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM) sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang akan mengelola PI 10% WK Mahakam. Pemegang saham MMPKM adalah (1) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) sebagai BUMD Provinsi Kalimantan Timur, dan (2) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) sebagai BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara. PHM menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan PI 10% WK Mahakam dengan MMPKM pada Juli 2019 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM pada September 2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Offshore North West Java (ONWJ) di Jawa Barat, yang membentang dari Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) sampai ke Cirebon Utara (Jawa Barat) dengan luas wilayah kerja ONWJ adalah 8.300 km²

WK ONWJ merupakan salah satu *Production Sharing Contract* tertua di Indonesia, Kontrak Bagi Hasil/*Production Sharing Contract* (PSC) *Offshore North West Java* (ONWJ) ditandatangani oleh the Independent Indonesian American Petroleum Company (IIAPCO) dan Pertamina Persero pada 1967. Kemudian setahun kemudian, pemerintah Republik Indonesia menyetujui PSC ONWJ sehingga IIAPCO yang kemudian mengganti nama perusahaan menjadi Atlantic Richfield Indonesia Inc. setelah sebelumnya dioperasikan oleh ARCO (1971-2000) Pada tahun 2000 Wilayah Kerja ONWJ resmi beralih kepada BP West Java Ltd. 2009 -2017 dan PHE ONWJ adalah operator dari Kontrak Bagi Hasil pada Wilayah Kerja ONWJ yang berlaku efektif sejak 19 Januari 2017. Wilayah operasi PHE ONWJ mencakup area sekitar 8,300 kilometer persegi di Laut Jawa yang terletak di utara Kepulauan Seribu sampai perairan utara Cirebon. Fasilitas yang dimiliki PHE ONWJ terdiri dari lebih dari 200 struktur anjungan, 404 jaringan pipa bawah laut sepanjang 1.900 kilometer.¹³

Melalui kontrak baru pada tahun 2017, PHE ONWJ secara resmi menjadi operator pada WK ONWJ berdasarkan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, serta Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, berlaku ketentuan bahwa BUMD daerah dapat menjadi mitra pemegang paling banyak 10% berdasarkan kelaziman bisnis dalam pengelolaan blok migas dan dilanjutkan dengan Kesepakatan Bersama dalam Pengambilan dan Pembagian Porsi Participating Interest, atau PI 10% Pada wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ). Yakni pembagian besaran PI 10% pada WK ONWJ dengan ketentuan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan porsi 20,29% sementara Jabar mengambil porsi 62,13% dan dibagi lagi dengan empat kabupaten dimana masing-masing porsinya antara lain, Pemprov Jabar 79,91%, Indramayu 4,71%, Subang 2,93%,

¹³ Kementerian ESDM RI , “Berita Unit - Directorate General of Oil and Gas - Ditandatangani, Pengalihan PI Blok ONWJ” <https://migas.esdm.go.id/post/read/ditandatangani,-pengalihan-pi-blok-onwj>(diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

Karawang 8,24% dan Bekasi 1,70%.

Partisipasi Interes KKS ONWJ dengan proporsi 90% dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ dan 10% dimiliki oleh Migas Hulu Jabar (MUJ ONWJ). produksi minyak dan gas bumi PHE ONWJ disalurkan seluruhnya untuk kebutuhan strategis nasional seperti BBM, pembangkit listrik dan bahan baku pembuatan pupuk. Keterlibatan BUMD MUJ ONWJ juga merupakan partisipasi pertama dalam PSC Gross Split. Dengan pengalihan PI ini, sinergi antara PHE ONWJ dengan MUJ ONWJ serta Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam pengelolaan WK ONWJ. Berdasarkan laporan BPK Jabar Tahun 2020 Kewajiban MUJ sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkontribusi sekitar Rp321 Miliar Setoran dividen sejak 2018 didapat ketika MUJ berhasil melakukan pengalihan *Participating Interest* (PI) 10 persen.¹⁴

2. Aspek Hukum Peraturan PI 10 %

Menurut Pasal 3 huruf f Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: “menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Pada ketentuan didalam Undang-Undang Migas tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan sektor industri migas harus selalu memperhatikan aspek-aspek agar industri migas dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan peran serta pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan sebagai regulator, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Pasal 39 ayat (1) UU Migas menyebutkan bahwa pemerintah berperan untuk melakukan pembinaan terhadap sektor usaha migas, yang antara lain mencakup penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha migas, berdasarkan pada: cadangan dan potensi sumber daya migas yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar migas dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa BUMD, Koprasi atau Usaha Kecil diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir.

¹⁴ Press Release BPK Jabar “BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar ”<https://jabar.bpk.go.id/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

Optimalisasi Peran Daerah dan Nasional dalam kepemilikan PI 10% dalam kontrak Kerja Sama dimaksudkan & bertujuan untuk:

- I. Memberikan akses informasi terkini terkait produksi, *lifting*, pemanfaatan hasil produksi dan cadangan Migas Daerah; dan
- II. Alih pengetahuan dan teknologi pengelolaan wilayah kerja migas ke BUMD atau BUMN;
- III. Meningkatkan kemampuan BUMD melakukan kegiatan usaha sektor energi lainnya dalam mendukung pembangunan di daerah;
- IV. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari BUMD, terutama melalui pendapatan usaha PI 10%.¹⁵

Namun dalam pelaksanaannya tentunya masih ada beberapa kekurangan antara lain: **Pertama**, Skema Pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM 37/2016 tersebut merupakan implementasi dari rekomendasi KPK yaitu melalui Surat Pimpinan KPK Kepada Presiden RI Nomor R-13012/01-13/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang memuat perintah untuk membuat alternatif kebijakan lain untuk menjamin adanya optimalisasi manfaat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi pemerintah daerah, diantaranya dengan penggunaan formula 10% bagi hasil keuntungan bagi pemerintah daerah tanpa harus mengeluarkan dana operasional pengelolaan wilayah kerja blok migas¹⁶, sehingga pada pasal peralihan Permen 37/2016 memiliki asas retroaktif pada ketentuan yaitu pada ketentuan Pasal 20 Permen ESDM 37/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengalihan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini” dan

Pasal 21

“Ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Kerja Sama yang mengatur penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dilaksanakan penawarannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”

¹⁵ Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional & Sosialisasi Hasil Munas IV Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbaru “Penguatan Daerah Melalui Regulasi Dan Dukungan Apbn Dalam Percepatan Kemandirian Energi Di Era Transisi” 3 Juni 2022

¹⁶ Godang “Menelisik PI 10 Persen di Blok Migas”.<https://www.ruangenergi.com/menelisik-pi-10-persen-di-blok-migas/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

Akibatnya skema pembiayaan mengikuti ketentuan tersebut yang memiliki efek pada keekonomian kontraktor menurun (pendapatannya) akibat menanggung beban pembiayaan BUMD terlebih dahulu sehingga banyak kontraktor yang tidak menginginkan untuk keikutsertaan daerah dalam PI 10 % ini.

Pada setiap pembentukan peraturan tentunya harus memperhatikan pada asas peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Burkhard Kreamer menyebutkan dengan istilah *Staatsliche Rechtssetzung* sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut¹⁷:

- 1) Isi Peraturan (*Inhalt Der Regelung*)
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*)
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*) dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)

Dalam isi Peraturan yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2009 dan PP No. 35 Tahun 2004: BUMD pengelola PI wajib menyediakan dana sejak dimulainya masa eksplorasi, Pembagian persentase PI 10% ditetapkan Pemerintah Pusat. Namun dalam penjelasannya pada Permen ESDM No 37 Tahun 2016 Pembiayaan dilakukan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD.

Pembayaran kewajiban BUMD diambil dari hasil produksi migas bagian BUMD dimaksud tanpa dikenakan bunga, Pembagian persentase PI berdasarkan banyaknya cadangan migas di masing-masing wilayah. Latar belakang diberikan kebijakan ini didasari pada, BUMD berorientasi sekaligus pada dua motif yaitu dalam bidang bisnis (*profit service*) dan pelayanan umum (*public service*), maka ukuran/kriteria perannya dapat dilihat dari:¹⁸

- 1) Kedudukan dalam pasar (*market share*);
- 2) Sumbangan pada keuangan Pemerintah Daerah; dan
- 3) Sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah.

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency. Tahun 2019.

¹⁸ BPK Banten “Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah” <https://banten.bpk.go.id> (diakses pada 05 Desember 2022 pukul 12.44)

Upaya untuk memberdayakan BUMD haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya sertaberupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, yang kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.¹⁹

Sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah sehingga peraturan PI 10 % ini dapat diterapkan kepada KKKS Kembali dengan dasar yang lebih mengikat dengan tujuan membantu daerah dalam pengembangan daerahnya.

Kedua, Sejauh ini hambatan yang menjadikan Daerah tidak berkembang dan sejahtera adalah Korupsi, birokrasi dan infrastruktur. Korupsi menjadi faktor utama terhambatnya kemajuan daerah. Sejak jaman orde baru hingga saat ini permasalahan mengenai korupsi belum dapat teratasi dengan baik. Pemberian dana kepada Pemerintah Daerah sering diakali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari celah dalam melakukan Tindakan korupsi.

Pengawasan Lembaga BUMD sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur tentang pengawasan Perusahaan Daerah, bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan terhadap perusahaan berada di bawah pengawasan Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pemegang Saham atau Pemegang Saham Prioritas apabila saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemegang saham.

¹⁹ Kemenkumham RI “Artikel Hukum Administrasi Negara Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah” <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> (diakses pada 09 Desember 2022 pukul 12.44)

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk dengan diberikan mandat untuk melakukan pengawasan oleh Kepala Daerah atau Pemegang Saham. Seperti yang kita ketahui korupsi masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga diperlukan peran serta pengawasan Lembaga-lembaga pengawas keuangan yang kompeten.

Ketiga, Daerah diberikan hak dalam optimalisasi daerahnya dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pembagian hasil Migas untuk daerah Selain PI 10 % yang dapat diberikan tanpa mekanisme yang panjang dan lama seperti PI 10 % yaitu melalui metode-metode lain dalam pemerataan kesejahteraan pada daerah penghasil yang diberikan Pemerintah Pusat dan diwajibkan kepada Kontraktor untuk dilaksanakan dalam rangka pembagian hasil Sumber daya alam sebagai bentuk kesejahteraan daerah penghasil antara lain melalui:

3. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Melalui pemberian Daerah Bagi Hasil atau DBH yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan²⁰.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu²¹:

²⁰ Pasal 23 Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²¹ Pasal 11 Ayat (3) Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- 1) DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan.
- 2) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi.
- 3) DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti).
- 4) DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau iuran Tetap dan iuran Produksi.
- 5) DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan.

Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²² Penerimaan SDA Minyak Bumi (DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak) dan Penerimaan SDA Gas Bumi (DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak)²³.

Kementerian KESDM mendasari dari hasil penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk berdasarkan hasil lifting minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor KontrakKerja Sama di daerahbersangkutan²⁴.

4. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dampak dan resiko lingkungan/sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup / sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu Migas di wilayah daerah. Terdapat dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²² Kementerian keuangan “kebijakanpenyaluran DBH” <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 09 Desember 2022 pukul 12.44)

²³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/Pmk.02/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/Pmk.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Menimbang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

²⁴ Kepemen ESDM 214 K/82/MEM/2020 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi

Dalam Pasal 11 Ayat (3) UU tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas) dan wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Kemudian, pada Pasal 40 Ayat 5 disebutkan bahwa BU/BUT yang melaksanakan kegiatan usaha migas, baik di hulu dan hilir, ikut bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Lalu, peraturan mengenai *Corporate Social Responsibility* ini juga tercantum dalam PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Industri hulu minyak gas dan bumi (migas) yang juga merupakan usaha bidang ekstraktif memiliki tata aturan tersendiri berkaitan dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, di mana diantaranya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ayat ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang wajib dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia.

Amanat ini juga tersurat didalam Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 dimana setiap kegiatan usaha hulu migas diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat dan pembinaan lingkungan sekitar (daerah operasional usaha hulu migas). di dalamnya termasuk pengembangan dana yang diberikan dalam rangka:

1) Dana Pengembangan Masyarakat (*community development*)

Di Indonesia, kewajiban dalam pelaksanaan CSR diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta dalam PP No. 47 Tahun

2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan perundang-undangan tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk komitmen perseroan guna berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan secara internal dan eksternal, komunitas setempat, serta masyarakat secara umum. Program CSR ditujukan agar para pelaku bisnis, baik sektor industri dan korporasi, dapat turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

2) Dana penanggulangan Dampak dan Resiko Lingkungan/Sosial

Pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha industri migas dapat terjadi mulai dari kegiatan usaha hulu (*upstream*) hingga kegiatan usaha hilir (*down stream*) migas. Dalam proses produksinya mulai dari kegiatan usaha hulu yaitu mulai tahap eksplorasi, meliputi penyelidikan geologi, kegiatan seismic, hingga pengeboran untuk pencarian sumber-sumber migas maupun pada tahap eksploitasi, yaitu pengambilan dan produksi migas hingga kegiatan usaha hilir yaitu tahap pengolahan di kilang (*refinery*), pengangkutan (*pendistribusian*), penyimpanan (*storage*) dan niaga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan, agar keberadaan industri migas tidak mencemari atau bahkan merusak lingkungan masyarakat setempat. Kewajiban badan usaha, termasuk yang bergerak dalam industri migas, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup telah diatur dengan tegas di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut:

- 1) KKS wajib menjamin kegiatannya di bidang lingkungan guna pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 2) kontraktor KKS juga wajib melakukan pemulihan bekas penambangan (*site restoration*). Area yang sebelumnya menjadi bagian aktivitas usaha hulu migas harus dikembalikan ke kondisi semula seperti saat sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Dengan mencadangkan dana ASR (*abandonment and site restoration*) saat menyusun rencana

pengembangan lapangan (*plan of development/POD*) untuk keperluan restorasi dan rehabilitasi wilayah kerja. Dengan Dana yang dicadangkan disesuaikan dengan kondisi fisik lapangan migas dan harus ditempatkan di bank nasional milik pemerintah dan disetorkan setelah POD disetujui. Pencadangan dana ASR tidak hanya menjamin kondisi lingkungan tetap terlindungi pasca kegiatan operasi migas, tetapi juga memberikan efek lingkup berganda (*multiplier effect*) bagi perbankan nasional.²⁵

Dalam sektor industri migas memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan juga diatur di dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang berbunyi sebagai berikut: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Selain itu, untuk menjamin agar sektor industri migas benar-benar melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, UU PT juga telah mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi, yaitu di dalam Pasal 74 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Melalui Pengelolaan Sumur Tua

Dalam rangka pengembangan daerah penghasil Pemerintah juga telah membuat aturan dalam rangka otonomi daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengusahakan dan memproduksi sumur tua setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.²⁶ Istilah sumur tua sendiri adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi yang terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerjasama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Mekanisme produksi minyak bumi pada sumur tua adalah usaha mengambil, mengangkat dan menaikkan minyak bumi dari sumur tua sampai ketitik penyerahan yang disepakati para pihak. Dengan terlibatnya BUMD/KUD dalam

²⁵ Press release SKK Migas “Proper Emas 2020 Meningkatkan Bukti Hulu Migas Semakin Taat Lingkungan” <https://www.skkmigas.go.id/berita/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 1.00)

²⁶ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

pengelolaan sumur tua, diharapkan menjadi permulaan peran usaha daerah di sektor migas Indonesia. rata-rata sumur-sumur minyak tua yang ada saat ini sudah ditinggalkan oleh korporasi karena sudah tidak ekonomis. Selain cadangan yang menipis dan volume produksi yang terbatas, biaya pengelolaan sumur tua ditinggalkan itu sangat mahal.

Sebenarnya sumur-sumur tua masih memiliki produksi, untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan masyarakat di sumur-sumur tua itu pemerintah membuat aturan pemanfaatan sumur tua kepada BUMD, agar potensi produksi migas di sumur tersebut bisa kembali ke negara, namun dalam praktiknya banyaknya *illegal drilling* yang dilakukan oleh masyarakat di sumur-sumur minyak tua itu tidak diikuti kepatuhan dan tanggungjawab. Terutama terkait standar keamanan kerja dan perlindungan terhadap lingkungan. Jika situasi ini terus ber jalan dikhawatirkanakan menciptakan masalah sosial dan lingkungan di wilayah eks pengeboran minyak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. sehingga peran Pemerintah daerah diperlukan untuk menata potensi-potensi sumur tua dan dimanfaatkan oleh BUMD dalam rangka Peningkatan pendapatan daerahnya.

D. Penutupan

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas merupakan kegiatan yang membutuhkan teknologi tinggi, pendanaan untuk modal usaha yang sangat besar dan resiko yang tinggi dalam kegiatannya, Perubahan peraturan juga merupakan hak dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perubahan yang bertujuan sesuai dengan cita-cita bangsa ya itu untuk kesejahteraan.

Politik hukum di Indonesia memberikan hak kepada presiden untuk merekontruksi tujuan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan demi menjamin kepastian hukum. Dalam penerapannya peraturan terakit dengan PI 10 % dimanfaatkan daerah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya, walaupun lemahnya aturan PI 10 % belum dapat mengakomodir pengembangan daerah penghasil migas.

Adapun mekanisme lain yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah antara lain dengan melakukan pengawasan dan pemanfaatan yang optimal bagi daerah melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, *Corporate social responsibility* dan pengelolaan Sumur tua dan harus diikuti dengan pengawasan yang baik dalam pelaksanaannya sehingga praktek-praktek korupsi dapat dihilangkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Suri Ratnapala, 2009 “Primary and secondary rules of obligation: emergence of a legal system” Inggris: Cambridge University Press.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2017. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency. 2019. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.”
- M. Mahfud MD. 2001. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- A. Hamid S Attamimi, 2021. kumpulantulisan A. Hamid S Attamimi “Gesetzgebungs wissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan”. Depok, Badan Penerbit FH UI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Cetakan I, Malang, Bayumedia Publishing,
- Soerjono Soekanto , 2010 “Pengantar Penelitian Hukum”, Depok, UI Press
- Widjajono Partowidagdo, 2009 “Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan” Jakarta: Development Studies Foundation.
- Benny Lubiantara, Adinto F. Susanto. 2013 “Ekonomi migas : tinjauan aspek komersial kontrak migas”. Jakarta : Grasindo.
- A. Rinto Pudyantoro, 2012 “A to Z Bisni Hulu Migas”. Jakarta: Petromindo.
- A. Rinto Pudyantoro, 2014. Proyek Hulu Migas, Evaluasi dan Analisa Petro ekonomi, Jakarta: Petromindo.
- Tri Hayati, 2012. Perizinan Pertambangan di Era Reformasi”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- M Ilham F Putuhena, SH., M.H, “Politik Hukum Participating Interest dalam pengelolaan Migas (Pendekatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945)”, <https://pushep.or.id/politik-hukum-participating-interest-dalam-pengelolaan-migas/> (diakses 1 November 2022).
- Odha Adhitama, Bambang Santoso, Riyanto, “Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 492- 498. (diakses 1 November 2022).

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015 (diakses 28 November 2022 Pukul 13.29)

N.F. Sinaga, *Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari Otonomi Daerah (Keikutsertaan BUMD dalam Participating Interest Blok Cepu)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009),

Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional & Sosialisasi Hasil Munas IV Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan “Penguatan Daerah Melalui Regulasi Dan Dukungan Apbn Dalam Percepatan Kemandirian Energi Di Era Transisi” 3 Juni 2022

3. Internet

CNN Indonesia “6 Daerah Penghasil Gas Alam Terbesar di Indonesia” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915174641-90-694852/6> (diklik pada 28 November 2022 Pukul 13.07)

Kompasiana.com dengan judul “Sejarah Pengelolaan Migas Indonesia”, <https://www.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 20.00)

Kementerian keuangan “kebijakan penyaluran DBH” <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 09 Desember 2022 pukul 12.44)

Kementerian ESDM RI, “Berita Unit - Directorate General of Oil and Gas - Ditandatangani, Pengalihan PI Blok ONWJ” <https://migas.esdm.go.id/post/read/ditandatangani,-pengalihan-pi-blok-onwj> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

Kemenkumham RI “Artikel Hukum Administrasi Negara Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah” <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> (diakses pada 09 Desember 2022 pukul 12.44)

BPK Banten “Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah” <https://banten.bpk.go.id> (diakses pada 05 Desember 2022 pukul 12.44)

Press Release BPK Jabar “BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar” <https://jabar.bpk.go.id/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

Press Release PT Pertamina “PHM Alihkan 10% Participating Interest WK Mahakam kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara” <https://pertamina.com/id/news-room/news-release/phm-alihkan-10-participating-interest-wk-mahakam-kepada-pemerintah->

provinsi-kalimantan-timur-dan-pemerintah-kabupaten-kutai-kartanegara
(diakses pada 08 Desember 2022 Pukul 11.01)

Godang “Menelisik PI 10 Persen di Blok Migas”. <https://www.ruangenergi.com/menelisik-pi-10-persen-di-blok-migas/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

Press release SKK Migas “Proper Emas 2020 Meningkatkan Bukti Hulu Migas Semak in Taat Lingkungan” <https://www.skkmigas.go.id/berita/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 1.00)

PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (Anak Perusahaan PT. MMP Kaltim) “Pengelolaan PI 10 % pada WK Mahakam” <https://mmpkaltim.co.id/mmp/> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.59)

Niaga Asia, “Dividen Blok Mahakam Rp1,4 Triliun Mengendap Dulu di PT MMPKM” <https://www.niaga.asia/dividen-blok-mahakam-rp14-triliun-mengendap-dulu-d> (diakses pada 07 Desember 2022 pukul 12.00)

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Amiin Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 002/PUU-1/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012